



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA. Rtg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Pota, RT.001/RW.001, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat dulu di Pota, RT. 001/RW.001, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Ruteng tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Februari 2016 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Register Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg tanggal 18 Februari 2016, dengan dalil-dalil beserta perubahannya yang lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Agustus 2010, dengan kutipan akta nikah nomor 29/17/VII/2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas;

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. anak;
 2. Termohon tidak tahu wajah dan nama anak yang kedua dikarenakan anak tersebut lahir ketika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saat ini kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa satu tahun setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Bahwa Termohon selalu memaki Pemohon ketika bertengkar;
 2. Bahwa Termohon melarang Pemohon menggunakan barang milik Pemohon dengan alasan itu milik Termohon;
 3. Bahwa Termohon sering menghina Pemohon dengan sebutan orang miskin;
 4. Bahwa Pemohon merasa tidak pernah dihargai oleh Termohon sebagaimana layaknya seorang isteri kepada suaminya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan November 2013, Saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan seperti biasa Termohon mencaci dan menghina Pemohon karena merasa tidak dihargai Pemohon pergi meninggalkan rumah tapi Pemohon sempat menitipkan pesan kepada Termohon jika Termohon masih merasa Pemohon suaminya, Pemohon berharap Termohon ikut tinggal bersama Pemohon;
6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berpendapat jika rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dan begitu pula dengan Termohon yang bersedia bercerai dengan Termohon apabila Pemohon menginginkannya;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian terhadap perkara ini telah ditempuh proses mediasi oleh hakim mediator Madjibran Tjebbang, S.H.I., tanggal 8 Maret 2016 akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang pada pokoknya permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah disebabkan Termohon pergi ke Makasar tanpa sepengetahuan Pemohon dan pada saat Pemohon

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya Termohon menjawab yang terpenting saya sudah mendapat restu dari ibu dan saudara Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Agustus 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Termohon membantah jika Pemohon tidak tahu kelahiran anak kedua Pemohon, karena saat hamil Pemohon sudah tahu, dan ketika Termohon melahirkan Pemohon juga mengetahuinya begitu pula dengan aqiqah anak kedua Pemohon dan Termohon juga sudah diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa pada angka 4.1. Termohon mengakui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon namun tidak pernah sampai memaki;
- Bahwa pada angka 4.2. Termohon tidak pernah melarang Pemohon menggunakan barang milik Termohon, yang ada justru ketika keluarga Termohon ingin meminjam sepeda motor kepada Pemohon malah tidak diberi padahal sepeda motor itu milik Termohon;
- Bahwa pada angka 4.3. Termohon membantah mengatakan Pemohon miskin, yang benar adalah Termohon ketika bertengkar mengatakan kepada Pemohon bahwa hidup itu harus belajar dari kemiskinan;
- Bahwa pada angka 4.4. Termohon membantah tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Termohon mengakui pernah pergi ke Makassar tanpa sepengetahuan Pemohon karena Termohon merasa jenuh dengan sikap Pemohon yang selalu mementingkan egonya;

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengakui puncak keretakan hubungan rumah tangganya dengan Pemohon pada bulan November 2013 dimana terjadi pertengkaran namun Termohon tidak pernah mencaci maki Pemohon;
- Bahwa Termohon mengakui pernah ada upaya damai dari pihak keluarga maupun pihak lain;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan pada intinya tetap pada permohonannya dan membantah beberapa poin jawaban dari Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membantah diberitahu tentang kelahiran anak keduanya oleh sepupu Termohon, namun hanya diberitahu oleh teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon membantah tidak pernah ada makian dari Termohon, justru ketika bertengkar Termohon melontarkan kepada Pemohon sebutan bulu pantat saja (miskin);
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2014 Pemohon dan keluarganya pernah mengeroyok Pemohon di rumah kontrakan Pemohon dan juga berusaha mengeluarkan Pemohon dari tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mengakui adanya pengeroyokan oleh keluarga Penggugat Rekonvensi namun hal itu disebabkan oleh isi SMS Tergugat Rekonvensi yang menyinggung perasaan hati Penggugat Rekonvensi dan keluarga;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi masih menginginkan untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat Rekonvensi demi masa depan anak-anaknya;
- Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah/lampau untuk Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari sampai bulan Maret 2016 sebesar 2.700.000,- (dua juta

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah dan juga menjamin nafkah untuk kedua anaknya hingga dewasa sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1 nafkah madiyah/lampau sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.2 nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Subsider

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap tuntutan balik dari Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi memberikan bantahan/replik sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan jika dituntut tentang nafkah lampau, karena selama masih bekerja Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Dari penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi memberikan sebagian kepada Penggugat Rekonvensi dan sebagian dikirim untuk biaya kuliah adik Pemohon atas persetujuan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, tetapi Tergugat Rekonvensi tetap berusaha melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi meski hanya mengirim beras saja;
- Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan akibat tindakan Penggugat Rekonvensi dan keluarganya yang berusaha

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Tergugat Rekonvensi dari sekolah tempat Tergugat Rekonvensi mengajar;

- Bahwa dengan keadaan saat ini Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa terhadap kedua anak, Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggung jawab dan akan tetap berusaha menafkahi hingga dewasa sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madiyah/lampau sejak bulan Januari sampai Maret 2016 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Subsider

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap bantahan/replik dari Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi memberikan bantahan/duplik sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi membenarkan bahwa selama menikah penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, namun yang hanya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mengakui kalau Tergugat Rekonvensi pernah mengirim beras dan memberi uang jajan kepada anaknya namun hanya sekali itu saja;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5319041111770001, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 26 April 2013, bermaterai cukup dan telah di Nazegelen serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi buku kutipan akta Nikah Nomor: 29/17/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, tanggal 09 Agustus 2010, bermaterai cukup dan telah di Nazegelen serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1, mengaku sebagai ipar Pemohon dan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka dilangsungkan;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi tahu kalau saat ini Pemohon tinggal sendiri di kontrakan tidak bersama dengan Termohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun belakangan;
 - Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa penyebab perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon pergi ke Makasar tanpa seizin Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya damai yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon maupun keluarga;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan. Sedangkan Termohon memberikan tanggapan bahwa benar Termohon pergi ke Makassar tanpa izin Pemohon karena saat itu sudah pisah tempat tinggal dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi T 1, mengaku sebagai kakak kandung Termohon dan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilangsungkan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu tahun kemudian pindah ke kontrakan sendiri selama satu tahun dan terakhir kembali ke rumah orang tua Termohon selama satu tahun.
 - Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon membonceng wanita lain dengan sepeda motor;
 - Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan ketika dikonfirmasi kepada Pemohon malah tidak ada tanggapan yang baik dari Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan November 2013 hingga sekarang. Pemohon tinggal di kos sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa awalnya Pemohon bekerja sebagai guru MTs, namun sejak tiga bulan terakhir dikeluarkan dari tempat mengajar karena dari pihak keluarga Termohon melaporkan tindakan Pemohon membonceng wanita lain ke kepala sekolah tempat Pemohon mengajar;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Termohon mengaku pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Pemohon di kos Pemohon akibat sms Pemohon yang menyakiti perasaan keluarga besar Termohon;
 - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Termohon maupun Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi T2, mengaku sebagai adik kandung Termohon dan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilangsungkan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu tahun kemudian pindah ke kontrakan sendiri selama satu tahun dan terakhir kembali ke rumah orang tua Termohon selama satu tahun.
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon membonceng wanita lain dengan sepeda motor;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan November 2013 hingga sekarang. Pemohon tinggal di kos sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya Pemohon bekerja sebagai guru MTs, namun sejak tiga bulan terakhir dikeluarkan dari tempat mengajar karena dari pihak keluarga Termohon melaporkan tindakan Pemohon membonceng wanita lain ke kepala sekolah tempat Pemohon mengajar;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Termohon mengaku pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Pemohon di kos Pemohon akibat sms Pemohon yang menyakiti perasaan keluarga besar Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Termohon maupun

Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon mohon dikabulkan. Selanjutnya Pemohon mengaku saat ini tidak memiliki pekerjaan apapun dan tinggal di kontrakan yang masih diberikan keringanan oleh pemilik

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan untuk tidak membayar uang sewa selama beberapa bulan. Sedangkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari hanya mengandalkan bantuan dari keluarga sekitar. Namun Pemohon menyanggupi untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah lampau kepada Termohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madiyah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari sampai bulan Maret 2016 dan juga menjamin nafkah untuk kedua anaknya hingga dewasa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur dengan kutipan akta nikah nomor: 29/17/VII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 dan juga mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena *thalak*, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Madjibran Tjebbang, S.H.I., tanggal 08 Maret 2016, bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon di persidangan pada prinsipnya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut dengan beberapa tambahan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Termohon telah membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya dan pada prinsipnya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, kemudian mengajukan gugatan rekonsvensi yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Termohon selalu memaki Pemohon ketika bertengkar, Termohon melarang Pemohon menggunakan barang milik Pemohon dengan alasan itu milik Termohon, Termohon sering menghina Pemohon dengan sebutan orang miskin, Pemohon merasa tidak pernah dihargai oleh Termohon sebagaimana layaknya seorang isteri kepada suaminya dan Termohon pergi ke Makasar tanpa seizin Pemohon, dan puncaknya sejak bulan November 2013 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 dan P.2) serta satu orang saksi, sebagaimana tersebut di atas, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5319041111770001, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 26 April 2013, bermeterai cukup dan telah di Nazegelen serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon, dengan demikian terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Manggarai Timur dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang telah diajukan Pemohon dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang memberikan kesaksian dan telah disumpah, oleh sebab itu sesuai pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian saksi tersebut

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil-dalil gugatannya di persidangan, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, sebagaimana tersebut di atas, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang mengklaim antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, hal ini diakui oleh Termohon namun tidak pernah memaki Pemohon. Bahwa baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon tidak ada yang mengetahui adanya makian Termohon terhadap Pemohon ketika terjadi pertengkaran, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon medalilkan pernah dikeroyok oleh keluarga Termohon di tempat kosnya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon, terungkap bahwa saksi-saksi Termohon mengetahui adanya pertengkaran keluarga Termohon dengan Pemohon di tempat kosnya. Bahkan kedua saksi Termohon mengakui kalau keduanya ikut terlibat langsung pertengkaran dengan Pemohon, hal ini akibat ulah Pemohon yang mengirim sms ke handpone Termohon yang isinya menyinggung perasaan Termohon dan keluarga. Sehingga majelis hakim berpendapat dalil Pemohon terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa Pemohon mengklaim rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013. Mencermati keterangan saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon, bahwa ternyata Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Pemohon tinggal di rumah kontrakan

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kos) sedangkan Termohon tinggal bersama ibu kandungnya di Pota Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak menghargai Pemohon karena Termohon pergi ke Ujung Pandang (Makassar) tanpa memberitahu Pemohon. Mengacu pada keterangan Pemohon dan keterangan dua orang saksi Termohon, bahwa benar Termohon pergi ke Makassar bersama ibu kandungnya untuk berobat dan pada saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dan yang lain. Sehingga untuk menghubungi salah satu pihak mustahil dapat diwujudkan. Oleh karena itu kepergian Termohon untuk mendampingi ibu kandungnya ke Makassar tidak harus dikonotasikan sebagai tindakan yang melecehkan atau tidak menghargai Pemohon;

Menimbang, bahwa mengacu pada keterangan saksi dan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai percekocokan dan pertengkaran serta sudah tidak saling memperdulikan lagi. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal, meskipun baik oleh saksi- saksi dan keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Termohon sekaligus memperkuat dalil yang diajukan oleh Pemohon perihal keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang saat ini sudah tidak harmonis, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, alat bukti surat dan satu orang saksi yang diajukan Pemohon ditambah bukti

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Agustus 2010 di Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa setahun sejak pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang kemudian ditarik oleh Majelis Hakim menjadi fakta hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam;

1. Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

2. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg



دَرْءُ الْمَقَا سِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ
الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, terlepas dari keinginan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan;

Halaman 17 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng pada waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1 dan 3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal mana tidak ikut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka menurut Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, demikian pula wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah (vide : Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam tersebut di atas, maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan atas kewajiban-kewajiban tersebut, namun secara ex officio Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum wajib kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah maskan dan kiswah kepada Termohon yang akan disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan, yang jumlahnya akan dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah, berdasarkan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al Iqna' IV : 46*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "*Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian*";

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa saat ini Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan hanya mengandalkan bantuan keluarga untuk bertahan hidup. Namun dalam menanggapi tuntutan nafkah lampau yang diminta Termohon, Pemohon menyanggupi untuk memberi nafkah lampau sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah setiap bulannya). Dengan demikian majelis hakim menilai Pemohon juga dianggap sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon. Maka dengan tetap mengacu pada ketentuan pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 3 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Al-Qur'an dalam surat Al-Baqoroh ayat 241 menegaskan:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Dan kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa sudah sewajarnya Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon karena selama dalam rumah tangga dengan Pemohon, Termohon telah menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik yaitu telah berusaha mengabdikan dan ikut kemanapun Pemohon pergi dan juga telah memberikan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan tetap memperhatikan latar belakang sosial Pemohon yang tidak memiliki pekerjaan tetap, serta atas dasar pengabdian serta kesetiaan Termohon sebagai seorang isteri, maka Majelis Hakim patut menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Halaman 19 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg Jo. Buku II edisi revisi 2014 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. 2014, halaman 79;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan pertimbangan satu-persatu sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Madiyah/Lampau;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Maret 2016 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang jika dijumlah menjadi sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban kesanggupan untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang jika dijumlah menjadi sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, namun ditemukan fakta dalam persidangan, Tergugat Rekonsensi selama masih bekerja tetap berusaha memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi sesuai kemampuannya. Dan terbukti oleh pengakuan Penggugat Rekonsensi bahwa adanya kiriman yang diberikan kepada Penggugat Rekonsensi dan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi baik berupa beras maupun uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa saat ini Tergugat Rekonsensi tidak memiliki pekerjaan dan tinggal di kontrakan serta hanya mengandalkan bantuan

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga untuk bertahan hidup. Namun dengan keadaan saat ini Tergugat Rekonvensi menyanggapi untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Dengan demikian majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dianggap sanggup untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Maret 2016 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

2. Tentang Nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa akan tetap bertanggung jawab terhadap kedua anak tersebut namun sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa sebagai akibat perceraian, ayah menanggung biaya hadhanah dan/atau nafkah anak sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih kecil dan akan membutuhkan biaya untuk masuk ke dunia pendidikan dan perkembangan minat serta bakatnya kedepan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi Tergugat Rekonvensi saat ini yang tidak memiliki pekerjaan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa nafkah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan adalah jumlah yang wajar ditetapkan sebagai kewajiban Tergugat rekonvensi untuk kedua orang anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana menjadi pengetahuan umum bahwa perubahan usia anak akan meningkatkan kebutuhan hidup anak, maka jumlah nafkah seperti maksud pertimbangan di atas adalah jumlah minimal yang

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat rekonvensi selaku ayah kandung anak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mampu untuk dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia dan semakin besar kebutuhan hidupnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Rtg, tanggal 22 Februari 2016, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan membebankannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun Anggaran 2016;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Halaman 22 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.2 Mutah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1 . Nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.2 . Biaya pemeliharaan untuk dua orang anak minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2016 sebesar Rp.686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muslim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Insani

Halaman 23 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miratillah Inda Sela, S.Ag, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. Muslim, M.H.

Hakim Anggota,

NASRUDIN ROMLI, S.HI.

NOVENDRI EKA SAPUTRA, S.HI.

Panitera Pengganti,

INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	686.000,-

Halaman 24 dari 22 hal. Putusan Cerai Talak Nomor 0006/Pdt.G/2016/PA.Rtg